

Analisis Teori Hukum Alam dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Relevansinya bagi Pemikiran Hukum di Indonesia

M. Natsir Asnawi¹, Nanda Aryandita², Muhammad Sakial Besmar³, Linda Agnes⁴, Robertus Bellarmino Yordan Radityo⁵

¹²³⁴⁵Universitas Borobudur

natsirasnawati4@gmail.com¹, nandaaryanditaisthianaputri@gmail.com²,
sakiialbesmarr@gmail.com³, lagnes1995@gmail.com⁴, yordanradityo@gmail.com⁵

ABSTRACT

This research examines the contribution and relevance of natural law in establishing a just legal system in Indonesia, particularly within the framework of human rights protection. Using a normative juridical approach and a literature review of both classical and modern legal philosophy, this article explores natural law principles as a universal and timeless moral foundation. The research findings demonstrate that natural law, both in its irrational form derived from divine values and its rational form rooted in human reason, has significant capacity to strengthen the legitimacy of Indonesian positive law. Integrating natural law values into the national legal system faces structural and cultural challenges, but still presents opportunities through strengthening regulations based on substantive justice, recognizing customary law, and implementing the principle of restorative justice. This research recommends harmonizing positive law and natural law principles as a strategy for more inclusive legal reform oriented toward respect for human dignity.

Keywords: *natural law theory, legal philosophy, substantive justice*

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah kontribusi serta relevansi aliran hukum alam dalam pembentukan sistem hukum yang berkeadilan di Indonesia, khususnya dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kajian pustaka atas literatur filsafat hukum, baik klasik maupun modern, artikel ini menelusuri prinsip-prinsip hukum alam sebagai dasar moral yang bersifat universal dan tak lekang waktu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum alam, baik dalam bentuk irasional yang bersumber dari nilai-nilai ketuhanan maupun bentuk rasional yang berpangkal pada akal budi manusia, memiliki kapasitas signifikan untuk memperkuat legitimasi hukum positif Indonesia. Integrasi nilai-nilai hukum alam ke dalam sistem hukum nasional memang menghadapi tantangan struktural dan kultural, namun tetap menyediakan peluang melalui penguatan regulasi berbasis keadilan substantif, pengakuan terhadap hukum adat, dan penerapan asas keadilan restoratif. Penelitian ini merekomendasikan upaya harmonisasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip hukum alam sebagai strategi reformasi hukum yang lebih inklusif dan berorientasi pada penghormatan martabat manusia.

Kata Kunci: teori hukum alam, filsafat hukum, keadilan substantif

PENDAHULUAN

Filsafat yang berhubungan dengan berbagai cabang ilmu merupakan ranah yang unik sekaligus luas dalam cakupannya. Sebagai disiplin yang berdiri sendiri, filsafat ilmu berupaya menelaah hakikat ilmu pengetahuan secara menyeluruh,

mendalam, dan rasional melalui pendekatan yang kritis, logis, dan terstruktur. Tujuan pokok dari filsafat ilmu ialah membentuk pemahaman yang tepat, komprehensif, dan bersifat mendasar mengenai ilmu pengetahuan. Melalui kerangka ini, kita dapat menyingkap prinsip-prinsip fundamental serta elemen-elemen pembentuk hakikat ilmu, merumuskan esensinya dengan cermat, serta membedakan unsur yang termasuk dalam ranah keilmuan dari yang berada di luar batas-batasnya. Filsafat ilmu tidak hanya menelaah gejala-gejala permukaan, melainkan menggali gagasan-gagasan mendasar yang menjadi inti dari pengetahuan, sehingga kajiannya perlu dilakukan secara mendalam dan menyeluruh.

Dalam kajian ilmu hukum, Aquinas, Thomas. (1988) berpendapat filsafat berfungsi sebagai landasan epistemologis yang memberi kedalaman makna terhadap keberadaan hukum. Peran ini menjadi signifikan karena terdapat kecenderungan untuk memandang hukum semata-mata sebagai kumpulan norma yang mengatur perilaku manusia secara komprehensif, disertai mekanisme sanksi serta sifat mengikat. Pemaknaan demikian menempatkan perhatian pada aspek formal hukum, yakni hukum sebagai struktur normatif yang telah terinstitusionalisasi dan beroperasi dalam masyarakat, baik dalam bentuk hukum adat maupun peraturan perundang-undangan yang dikodifikasikan.

Namun, ketika hukum dipahami hanya sebagai konstruksi struktural dan prosedural, ia kehilangan makna serta tujuan fundamental dari keberadaannya. Dalam kondisi demikian, hukum cenderung membeku dalam bentuk formalnya, kehilangan fleksibilitas normatif, dan menjauh dari cita keadilan yang menjadi tujuan teleologisnya.

Secara konseptual, filsafat hukum memiliki keterkaitan erat dengan ranah etika normatif, karena hukum pada dasarnya merupakan perangkat normatif yang mengarahkan tindakan manusia melalui perintah, larangan, dan dispensasi. Dengan demikian, filsafat hukum tidak hanya menelaah validitas normatif suatu aturan, tetapi juga mempertanyakan landasan moral, tujuan, serta legitimasi etik yang melandasi keberlakuan hukum dalam tatanan sosial. Karena itu, filsafat hukum berperan penting dalam merekonstruksi bangunan hukum yang sejati. Melalui analisis filosofis terhadap nilai dasar hukum, ia merumuskan idealitas keadilan dan ketertiban yang perlu diwujudkan dalam sistem normative (Finnis, John, 1980). Bahkan, filsafat hukum dapat menginspirasi perubahan paradigmatis yang mendalam untuk memastikan hukum tetap adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat pada masa serta tempat tertentu.

Selain merefleksikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teoritis, filsafat hukum menelaah isu-isu praksis, seperti keterkaitan antara hukum dan moralitas, terutama saat nilai moral telah menjelma menjadi tatanan sosial yang hidup dalam masyarakat. Filsafat hukum juga mengkaji prinsip legitimasi institusi hukum, kendati institusi-institusi tersebut terbentuk melalui produk normatif positif.

George, Robert (1999) berpendapat bahwa filsafat hukum merupakan disiplin yang menelaah hukum dari sudut pandang filosofis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap filsafat menjadi syarat awal bagi siapa pun yang ingin mendalami filsafat hukum. Di sisi lain, memahami hukum itu sendiri adalah

tantangan tersendiri, karena definisinya sangat beragam dan mencakup berbagai aspek kehidupan.

Diskursus mengenai hukum alam (*Lex Naturalis*) telah mengalami transformasi intelektual selama lebih dari dua ribu tahun, sekaligus membentuk fondasi filosofis bagi berbagai aliran pemikiran hukum. Friedmann memandang bahwa kemunculan konsep hukum alam merupakan respons teoretis atas ketidakmampuan manusia mewujudkan keadilan yang mutlak. Hukum alam dipahami sebagai sistem hukum yang berlaku secara universal dan tidak terikat oleh waktu, serta memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan hukum buatan manusia (Hergawan, 2025).

Dalam tradisi pemikiran hukum, konsep hukum alam sejak lama menempati posisi yang penting karena memberikan dasar normatif bagi cara manusia memahami keadilan. Di sepanjang sejarahnya, gagasan ini berkembang melalui dua arus pemikiran utama yang hingga kini tetap menjadi rujukan dalam kajian filsafat hukum. Aliran pertama, yang kerap disebut aliran irasional, memandang bahwa hukum alam bersumber dari kehendak Ilahi atau prinsip transendental yang bersifat kekal dan universal (Fahrurrozi, 2018). Dalam pandangan ini, norma hukum alam tidak bergantung pada pengesahan otoritas duniawi, melainkan melekat sebagai bagian dari tatanan moral yang mengikat setiap manusia. Aliran kedua, yaitu aliran rasional, mengemukakan bahwa prinsip-prinsip hukum alam dapat ditemukan melalui kemampuan akal manusia untuk mengenali nilai-nilai fundamental yang dianggap abadi dan berlaku umum. Meskipun berbeda titik tolaknya, kedua aliran tersebut sepakat bahwa hukum alam memberikan legitimasi normatif yang lebih tinggi dibandingkan hukum positif yang bersifat dinamis.

Pandangan Maritain, Jacques. (1951) memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perjalanan panjang hukum alam dalam sejarah pemikiran manusia. Menurutnya, evolusi hukum alam merupakan bagian dari upaya kolektif umat manusia dalam mencari bentuk keadilan yang mutlak—keadilan yang tidak ditentukan oleh perubahan sosial atau kehendak penguasa, melainkan oleh prinsip-prinsip dasar yang diyakini benar secara universal. Oleh karena itu, hukum alam sering kali dianggap sebagai sumber norma fundamental yang menjadi dasar bagi gagasan modern mengenai hak asasi manusia. Selama lebih dari dua setengah milenia, konsep hukum alam tidak hanya membentuk orientasi moral masyarakat, tetapi juga turut memengaruhi pembentukan asas-asas hukum, mulai dari masa Yunani dan Romawi kuno hingga perkembangannya dalam pemikiran hukum di abad ke-20 dan 21. Banyak pemikir hukum pada masa-masa tersebut menjadikan hukum alam sebagai pedoman untuk menentukan batas antara perbuatan yang benar dan yang melanggar nilai moral, serta sebagai panduan dalam membentuk kehidupan sosial yang harmonis dengan tatanan alamiah.

Dalam konteks Indonesia, pembahasan mengenai aliran-aliran hukum alam dan relevansinya bagi pengembangan pemikiran hukum yang berkeadilan—khususnya terkait pemajuan Hak Asasi Manusia—menghadirkan tantangan tersendiri. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai universal hukum alam dapat dipadukan dengan kerangka hukum positif nasional yang

pluralistik, tetapi juga menyangkut bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan secara konsisten dalam peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum (Rafiuddin, 2019). Selain itu, keberagaman budaya dan eksistensi hukum adat menuntut adanya pendekatan yang sensitif dan selektif dalam mengintegrasikan nilai-nilai jusnaturalistik ke dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, diskursus mengenai hukum alam dalam konteks Indonesia tidak hanya menjadi persoalan teoritis, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap dinamika sosial, politik, dan normatif yang memengaruhi arah pembangunan hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni melalui penelaahan terhadap literatur hukum yang membahas pengaruh berbagai aliran filsafat hukum terhadap perkembangan ilmu hukum. Fokus analisis diarahkan pada tiga aliran utama, yaitu hukum alam. Penelitian ini bertumpu pada sumber hukum sekunder, berupa jurnal dan artikel ilmiah yang relevan, untuk menelusuri sumbangsih masing-masing aliran terhadap evolusi pemikiran hukum, posisi hukum dalam kehidupan sosial, serta keterkaitannya dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum di Indonesia. Penelitian ini berlandaskan pada studi pustaka mendalam, dengan menelaah beragam bahan hukum sekunder, mulai dari jurnal ilmiah, e-book filsafat hukum, hingga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Sugiyono, 2018). Melalui pendekatan historis, penelitian menelusuri jejak evolutif gagasan hukum alam sejak pemikir-pemikir klasik hingga wacana kontemporer; melalui pendekatan konseptual, penelitian menggali hakikat, tujuan, dan nilai ontologis hukum; dan melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian mengaji titik temu antara prinsip hukum alam dan struktur normatif hukum positif Indonesia.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-interpretatif, yakni dengan membacakan makna di balik teks-teks hukum dan filsafat, merumuskan argumen normatif yang berlandaskan rasionalitas moral, serta mengevaluasi sejauh mana sistem hukum nasional mencerminkan nilai-nilai universal yang menjadi inti dari aliran hukum alam. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber, pembacaan kritis terhadap literatur yang digunakan, dan pengujian argumentasi dalam ruang dialog akademik yang reflektif.

Dengan fondasi metodologis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangsih filosofis bagi penguatan nilai keadilan dan martabat manusia dalam sistem hukum Indonesia, serta membuka ruang bagi pemaknaan ulang relasi antara hukum positif dan nilai-nilai moral yang bersumber dari hukum alam.

HASIL PEMBAHASAN

Peranan Hukum Alam terhadap Hukum yang Berkeadilan di Indonesia Pada Aspek Hak Asasi Manusia

Mengingat bahwa aliran hukum alam merupakan salah satu arus utama dalam filsafat hukum yang telah hadir sejak era Yunani Kuno, cakupan pemikirannya menjadi

sangat luas karena berkembang melalui rentang sejarah yang panjang serta melibatkan banyak tokoh besar dengan konsep dan pendekatan yang beragam. Keragaman penafsiran tersebut menjadikan definisi hukum alam bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan seiring perkembangan masyarakat dan konfigurasi politik.

Di Indonesia, konsep negara hukum menuntut agar tercipta keselarasan antara pemerintah dan masyarakat melalui kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan sistem hukum yang ideal, diperlukan aturan yang berpijak pada prinsip keadilan, manfaat, dan kejelasan. Menurut **Suteki**. (2015) dalam pembentukan hukum, terdapat beberapa aliran pemikiran yang berpengaruh, antara lain:

- a. Aliran Hukum Alam (Keadilan): Hukum alam muncul sebagai respons atas keterbatasan manusia dalam mencapai keadilan yang absolut. Aliran ini menempatkan hukum kodrati sebagai norma yang lebih tinggi dibandingkan hukum buatan manusia. Esensinya adalah bahwa hukum harus menjamin kesetaraan bagi seluruh individu;
- b. Aliran Positivisme (Kepastian): Positivisme hukum menekankan pemisahan yang tegas antara hukum dan moral. Para penganutnya hanya mengakui hukum yang bersifat empiris dan terlembaga, serta menolak campur tangan nilai-nilai moral dalam penegakan hukum;
- c. Aliran Utilitarianisme (Kemanfaatan): Fokus utama dari pendekatan utilitarian adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Aliran ini berangkat dari asumsi bahwa manusia mendambakan kebahagiaan, dan hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mencapainya. Dalam konteks ini, keberadaan kebahagiaan menjadi tolok ukur apakah suatu hukum dianggap baik, adil, atau sebaliknya.

Hambatan dan Prospek dalam Mengimplementasikan Prinsip Hukum Alam Kedalam Sistem Hukum Positif Indonesia

Integrasi prinsip-prinsip hukum alam ke dalam sistem hukum positif Indonesia tidaklah berlangsung tanpa hambatan. Tantangan tersebut muncul dari perbedaan karakter yang sangat mendasar antara kedua sistem normatif tersebut. Hukum alam bersifat universal, moral, dan kodrati—menempatkan nilai keadilan substantif serta martabat manusia sebagai orientasi utamanya—sementara hukum positif beroperasi dalam kerangka formal yang tertulis, hierarkis, dan menekankan kepastian hukum sebagai tujuan utama. Ketegangan antara kedua pendekatan ini kerap tampak dalam praktik ketika nilai-nilai keadilan substantif yang melekat pada hukum alam berhadapan dengan ketentuan positif yang bersifat rigid (Huda, 2016).

Di samping itu, terdapat persoalan struktural berupa tumpang tindih dan ketidakselarasan antara norma hukum adat—yang memuat nilai-nilai hukum alam secara organik—dengan bangunan hukum nasional yang lebih terpusat dan formalistik. Ketidakharmonisan tersebut terutama tampak dalam isu pengelolaan sumber daya alam, pengaturan hak ulayat, dan perlindungan wilayah adat. Hambatan

ini semakin diperbesar oleh lemahnya mekanisme pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dalam praktik hukum positif, sehingga menimbulkan konflik agraria, ketidakpastian hukum, dan sering kali menyebabkan masyarakat adat berada pada posisi yang rentan dalam proses penegakan hukum (Wibowo, 2020).

Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara lembaga adat dan lembaga hukum negara juga menjadi penghambat integrasi yang efektif (Savero et al, 2025). Peluang integrasi antara prinsip-prinsip hukum alam dengan hukum positif Indonesia pada dasarnya berakar pada fondasi filosofis negara. Pancasila sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, serta ideologi bangsa memuat nilai-nilai moral universal—keadilan, kemanusiaan, kebijaksanaan, dan solidaritas sosial—yang secara substantif sejalan dengan doktrin hukum alam (Soekanto, 2010). Dengan demikian, setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadikan Pancasila sebagai paradigma substantif sesungguhnya merupakan upaya pengharmonisasian antara norma moral yang bersifat universal dan norma positif yang bersifat mengikat secara yuridis. Melalui mekanisme tersebut, hukum positif Indonesia tidak hanya menjadi kumpulan aturan prosedural, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai etik, rasionalitas, dan tujuan normatif yang hidup dalam masyarakat. Integrasi ini membuka ruang bagi hukum positif untuk senantiasa selaras dengan prinsip keadilan substantif, sehingga memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak sekadar sah secara formal, tetapi juga bernilai secara moral dan relevan secara sosial.

Perkembangan pemikiran hukum progresif membuka peluang bagi penegakan hukum yang lebih menonjolkan keadilan substantif ketimbang sekadar kepastian normatif-formal. Paradigma ini berpijak pada gagasan bahwa hukum tidak boleh membeku dalam kerangka teks peraturan, melainkan harus peka dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan sosial. Dengan demikian, hukum dipahami sebagai sarana yang hidup dan terus berkembang bersama masyarakat. Orientasi ini selaras dengan doktrin hukum alam yang menempatkan nilai keadilan universal sebagai ukuran utama keberlakuan moral suatu norma. Dalam perspektif tersebut, hukum progresif menjadi jembatan yang menghubungkan tuntutan keadilan ideal dengan realitas hukum positif di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kajian terhadap aliran hukum alam dalam kerangka filsafat hukum memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip hukum alam—baik yang bersumber dari nilai ketuhanan sebagai dasar moral transendental maupun yang berpangkal pada rasionalitas manusia sebagai dasar moral imanen—memiliki signifikansi teoritis dalam membentuk arsitektur sistem hukum yang berkeadilan di Indonesia. Hukum alam berfungsi sebagai norma moral meta-yuridis yang bersifat universal, permanen, dan menjadi rujukan etik dalam menilai validitas serta legitimasi hukum positif, khususnya dalam perlindungan hak asasi manusia.

Meskipun proses integrasi nilai-nilai hukum alam ke dalam bangunan hukum nasional dihadapkan pada kendala struktural, kultural, dan politis, peluang pemanfaatannya tetap terbuka melalui penguatan pendekatan hukum progresif, revitalisasi peran hukum adat sebagai sumber nilai, serta institusionalisasi asas keadilan restoratif sebagai paradigma alternatif dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, hukum alam tidak hanya diposisikan sebagai konstruksi filosofis historis, tetapi juga sebagai instrumen teoretis-normatif yang mampu memperluas cakrawala sistem hukum Indonesia agar lebih responsif terhadap transformasi sosial, sekaligus menjaga konsistensi hukum dengan prinsip keadilan dan martabat manusia sebagai nilai fundamental.

Saran

Melanjutkan analisis mengenai relevansi hukum alam dalam struktur hukum nasional, perlu ditegaskan rekomendasi bagi para regulator dan akademisi hukum untuk mengarusutamakan prinsip-prinsip jusnaturalistik ke dalam desain legislasi Indonesia. Hal ini meniscayakan reformulasi kebijakan hukum yang bertumpu pada keadilan substantif, penghormatan HAM, dan perlindungan martabat manusia sebagai nilai fundamental. Pada tataran pendidikan tinggi hukum, integrasi muatan filosofis dan etis perlu diperkuat agar kader-kader hukum memiliki orientasi moral yang mapan. Lebih jauh, penguatan kedudukan hukum adat sebagai manifestasi lokal dari hukum alam memerlukan pengembangan dukungan struktural. Sementara itu, adopsi pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana menjadi strategi konkret untuk mewujudkan paradigma hukum yang lebih humanistik dan inklusif. Interaksi sinergis antara institusi negara dan aktor masyarakat sipil menjadi kondisi fundamental agar reformasi hukum dapat berlangsung secara inklusif serta mencerminkan kehendak kolektif masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aquinas, Thomas. (1988). *Summa Theologica*. Christian Classics.
- Fahrurrozi, M. (2018). Konsep hukum alam dalam pengembangan hukum nasional. *Jurnal Jurisprudence*, 8(2), 101-116.
- Finnis, John. (1980). *Natural Law and Natural Rights*. Clarendon Press.
- George, Robert P. (1999). *In Defense of Natural Law*. Oxford University Press.
- Hergawan, A. P., Wisyae, C., Idrus, F., & Gunawan, A. (2025). Lex naturalis dan keadilan universal: Analisis konsep hukum alam Cicero dalam filsafat hukum. *Forikami*. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/930/654>
- Huda, M. (2016). Relevansi teori hukum alam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 5(2), 145-160.
- Maritain, Jacques. (1951). *Man and the State*. Chicago: University of Chicago Press.
- Purbacaraka, P., & Soekanto, S. (2010). Asas-asas filsafat hukum dan hukum alam. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 40(4), 487-501.
- Rafiuddin, M. (2019). Cita hukum Pancasila dalam perspektif hukum alam. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 512-533.

- Savero, M. A., Ariyanti, R., Nisrina, F., Nasyira, A., & Husna, A. (2025). Pengaruh aliran filsafat hukum: Aliran hukum alam, positivisme hukum, dan utilitarian dalam perkembangan ilmu hukum. *Stekom*. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1911/1391>
- Sulvina, A., Nadapdap, F. N., Depari, S. P., Br, T., Helen, W., Purba, A., & Hadiningrum, S. (2024). Kajian integrasi hukum adat dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa tanah di era modern di Indonesia. *Pendidikan Tambusai*, 8(3), 50071-50078.
- Suteki. (2015). Hukum progresif dan natural law dalam pembentukan hukum nasional. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 44(3), 250-259.
- Wibowo, A. (2020). Teori hukum alam dan hak asasi manusia dalam konteks sistem hukum Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 12-27.